

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya serta dikaitkan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak dibedakan antara tindak pidana lainnya. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II B Tanjung Pati dilakukan dari segi pembinaan kepribadian dan kemandirian. Dari segi pembinaan kemandirian yang menyangkut terpenuhinya kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, olahraga dan kebutuhan jasmani serta pembinaan rohani anak yang bertujuan untuk membentuk pribadi anak kearah yang positif. Sedangkan pembinaan dari segi kemandirian menyangkut pelatihan keterampilan seperti sablon baju, dan keterampilan yang di kembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan terhadap narapidana anak dalam pelaksanaann pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II B Tanjung Pati dibagi antara kendala eksternal dan internal. Kendala internal yaitu kurang tersedia fasilitas bermain untuk narapidana anak, lapangan yang sangat kecil, buku bacaan yang kurang lengkap, dan letak Lembaga Pemasyarakatan Klas II B yang jauh serta tidak adanya tenaga


pegawai yang profesional yang mengerti psikologis dari anak sehingga banyak anak yang telah selesai menjalani hukumannya kembali lagi menjadi anak nakal dan tidak menyesali lagi perbuatannya. Kendala eksternalnya yaitu adanya pandangan negatife dalam masyarkat terhadap pelaku tindak pidana apalagi bekas warga binaan, sehingga masyarakat masih menganggap anak tersebut bekas narapidana atau anak nakal dan kebanyakan dari mereka bahwa narapidana itu orang jahat sehingga membuat anak tersebut sulit untuk kembali ketangah kehidupan masyarakat yang damai.

3. Upaya-upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIB Tanjung Pati dengan melengkapi sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam pembinaan serta melakukan pendekatan kepada Lembaga atau Dinas terkait dengan pembinaan terhadap narapidana anak agar dapat berjalan baik dan berguna seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kementerian Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kementrian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Agama yang memiliki keterkaitan dalam pembinaan agar dapat berjalan lancar. Serta melengkapi sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan pembinaan.

## B. SARAN

Sesuai dengan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam proses pelaksanaan pembinaan agar berjalan dengan baik, hendaknya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam hal ini, fasilitas penunjang kegiatan pembinaan serta program pembinaan yang akan dilakukan hendaknya bersifat terus-menerus sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkepribadian baik dan mandiri.
2. Dalam proses pembinaan terhadap narapidana anak khususnya para narapidana anak yang terlibat kasus narkoba hendaknya diberikan pembinaan yang lebih, dikarenakan tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana khusus yang sulit untuk dihilangkan dan mungkin bisa menjadikan para narapidana anak yang terlibat kasus narkoba akan mengulangi tindak pidana tersebut oleh karna tindak pidana narkoba berbeda dengan tindak pidana umum lainnya, serta dapat diterima ditengah masyarakat agar mereka tidak di kategorikan anak nakal atau bekas narapidana
3. Dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana anak merupakan salah satu perhatian serius pemerintah untuk dapat mewujudkan pembinaan yang bermanfaat terhadap anak secara maksimal demi mewujudkan indonesia maju dan sejahtera. dan harus melibatkan pihak- pihak yang berkompeten dalam permasalahan anak, seperti para psikolog, LSM (Lembaga Swadaya



Masyarakat), Dinas Pendidikan dan perorangan yang mempunyai minat dan dedikasi tinggi dalam masalah pembinaan.

